

Pengelolaan Perbatasan dan Hubungan Antaretnis di Bengkayang

Cahyo Pamungkas

Pusat Penelitian Sumber Daya Regional
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
Jl. Jend. Gatot Subroto 10, Jakarta 12710
cahyopamungkas@gmail.com

Submitted: 04 January 2018, Accepted: 02 March 2018

Abstract

This article aims to describe the cultural dimension in the management of territorial border between Indonesia and Malaysia in Bengkayang. To explain the cultural approach, this article shed a light on the history of the border between Indonesia and Malaysia, problems of socio-cultural appeared in the border, and border management approach accommodating to the interests of cultural communities. This article is resulted from a field research in Bengkayang, West Kalimantan in 2015. Findings of this study conclude that the political approach in viewing border issue is not in accordance with the dynamics of inter-ethnic relations. The cultural dimension is often forgotten in the political analysis of border management due to the state border, in the conventional approach, is seen as a political borderline.

Keywords: territorial borders, politics, cultural approach, inter-ethnic relations.

Abstrak

Tulisan ini merupakan suatu deskripsi mengenai dimensi sosial-kebudayaan dalam pengelolaan perbatasan darat RI-Malaysia di Provinsi Kalimantan Barat. Pertanyaan yang ingin dijawab oleh kajian ini adalah (i) bagaimanakah sejarah pembentukan perbatasan di Kalimantan Barat? (ii) Bagaimanakah persoalan relasi antaretnik di daerah tersebut? Dan (iii) Bagaimana relasi antaretnik tersebut dipengaruhi oleh konflik pada masa lalu? Untuk menjelaskan pendekatan kebudayaan dalam melihat perbatasan, akan diuraikan perubahan perspektif perbatasan, sejarah pembentukan perbatasan, persoalan-persoalan sosial-budaya yang muncul di kawasan perbatasan, dan pendekatan pengelolaan perbatasan yang akomodatif terhadap kepentingan masyarakat perbatasan. Persoalan utama dalam kajian perbatasan adalah masih kuatnya pendekatan keamanan negara dalam pengelolaan perbatasan dan masih diabaikannya realitas kehidupan masyarakat perbatasan yang bersifat kompleks dalam pengelolaan perbatasan. Artikel ini merupakan hasil penelitian lapangan di Kabupaten Bengkayang Kalimantan Barat pada tahun 2015. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pendekatan politik keamanan yang digunakan dalam melihat persoalan perbatasan kurang sesuai dengan dinamika hubungan antaretnis masyarakat perbatasan yang longgar. Dimensi kebudayaan seringkali dilupakan dalam analisis politik pengelolaan perbatasan karena perbatasan negara, dalam pendekatan konvensional, dipandang sebagai garis perbatasan politik.

Kata kunci: perbatasan darat, politik, pendekatan kebudayaan, hubungan antaretnisitas.

PENDAHULUAN

Selama ini studi mengenai perbatasan, terutama Bengkayang, sudah banyak dilakukan, misalnya Sulehan dkk. (2013), Muawanah (2015), Halim (2015) dan Rahmaniah (2015). Studi Muawanah (2015) menjelaskan mengenai penanaman nasionalisme Indonesia terhadap para pelajar di daerah perbatasan Kalimantan Barat serta sikap nasionalisme yang tumbuh di kalangan pelajar tersebut. Penelitian Sulehan dkk. (2013) menunjukkan bahwa relasi sosial dan budaya antara

orang Dayak yang tinggal di Jagoi Babang dan Serikin-Malaysia mendorong transaksi ekonomi antara kedua komunitas tersebut. Sedangkan Halim (2015) lebih banyak menyoroti peran kapital budaya dalam membentuk spirit nasionalisme orang Dayak di perbatasan Jagoi Babang. Sementara, Rahmaniah (2015) menyoroti bagaimana peran generasi muda dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat perbatasan. Dari sejumlah studi tersebut, belum membahas pengelolaan perbatasan Indonesia dan Malaysia yang

dihubungkan dengan relasi antaretnik di perbatasan. Masalah ini penting mengingat Pemerintahan Presiden Jokowi telah berusaha mengubah paradigma perbatasan dengan slogan membangun dari pinggir. Namun persoalannya, pembangunan tersebut lebih menekankan pada infrastruktur fisik belum menyentuh infrastruktur sosial, yakni memperkuat masyarakat adat di perbatasan. Pertanyaan yang ingin dijawab dalam artikel ini adalah (i) Bagaimanakah sejarah pembentukan perbatasan Republik Indonesia (RI)-Malaysia di Kalimantan Barat? (ii) Bagaimanakah relasi antaretnis dan konflik yang terjadi di daerah perbatasan tersebut? (iii) Bagaimanakah pengelolaan perbatasan yang sesuai dengan upaya penguatan masyarakat adat di perbatasan?

Penelitian ini dilakukan di Bengkayang terutama daerah perbatasan Kecamatan Jagoi-Babang. Jagoi merupakan daerah yang penting dalam jalur perlintasan ilegal antara Indonesia dan Malaysia di Kalimantan Barat sejak sebelum masa kolonial, bahkan disebut sebagai zona bebas perlintasan barang (Prasojo, 2013: 423). Karena jaraknya yang sangat jauh dari pusat pemerintahan Belanda di Sambas dan pemerintahan British-Malaya di Serawak, diduga masyarakat di daerah ini belum lama mengenal konsep batas negara, yakni sejak 1970-an. Jagoi Babang merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Bengkayang yang berbatasan langsung dengan Distrik Bau, *Kuching division*, negara bagian Sarawak. Sedangkan dua desa yang berbatasan langsung adalah Desa Jagoi (Jagoi Babang) dan Kampung Serikin (Bau). Masyarakat yang menetap di Desa Jagoi (Indonesia) dan Serikin (Malaysia) berasal dari tradisi dan subsuku Dayak yang sama, Dayak Bidayuh.

Status jalur lintas batas di Jagoi Babang sampai saat ini masih dikategorikan sebagai ilegal, artinya belum dibuka secara resmi sebagai jalur lintas batas internasional seperti Entikong. Namun, Pemerintah telah mendirikan sebuah Pos Lintas Batas (PLB) untuk memfasilitasi lintas batas tradisional. Hanya masyarakat yang menetap di Desa Jagoi yang diijinkan

melaluinya dengan menggunakan Pas Lintas Batas (PLB) yang dikeluarkan oleh kantor imigrasi setempat. Kebanyakan penduduk Jagoi Babang adalah Dayak Bidayuh yang juga merupakan mayoritas masyarakat di Distrik Bau. Di beberapa tempat juga dapat ditemukan komunitas suku Dayak Bekatik walaupun jumlahnya relatif lebih kecil. Selain itu, juga banyak penduduk transmigran yang berasal dari Jawa dan Madura. Bahasa yang digunakan di kawasan perbatasan adalah Bahasa Indonesia baik antaretnis ataupun antarkelompok suku Dayak yang berbeda-beda. Misalnya orang Dayak Bekatik dengan Bidayuh memiliki bahasa yang berbeda. Demikian juga antara suku Bidayuh yang tinggal di Desa Jagoi dengan yang menetap di Desa Sebuji, Bengka, memiliki bahasa yang berbeda.

METODE PENELITIAN

Artikel ini merupakan hasil penelitian lapangan yang dilakukan di Jagoi Babang, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat pada bulan April 2015. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif, dengan menggunakan metode pengumpulan data berupa wawancara, pengamatan, dan *Focus Group Discussion* (FGD) di Kabupaten Bengkayang. Narasumber yang diwawancarai adalah camat beserta pimpinan Organisasi Pemerintahan Daerah (OPD) yang terkait seperti Bappeda, Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD), dan Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat. Selain itu, juga tokoh-tokoh masyarakat seperti organisasi masyarakat adat dan organisasi non-Pemerintah. Pengamatan dilakukan di pos perbatasan Jagoi-Babang dan Serikin serta kunjungan ke pasar tradisional di Serikin Malaysia. Hasil studi literatur dikombinasikan dengan hasil penelitian lapangan kemudian dianalisa dengan analisa deskriptif.

Hadiwijoyo (2009, c.f. Bangun, 2017) membedakan dua aspek yang dikaji dalam definisi perbatasan yakni *boundary* dan *frontier*. Istilah pertama merujuk pada fungsi garis perbatasan yang membatasi suatu negara dengan negara lain, sedangkan istilah

kedua merupakan perspektif dalam melihat posisi suatu daerah perbatasan yang terletak paling depan atau paling belakang dari suatu negara. Dalam kajian ini perbatasan didefinisikan mencakup keduanya yakni dimensi garis batas dan posisinya yang paling depan dalam suatu negara, yang merupakan arena interaksi antara kelompok-kelompok masyarakat yang bersifat global.

Menurut Martinez (1994), daerah perbatasan dapat dibedakan menjadi empat kelompok, yakni *alienated*, *co-existent*, *interdependent*, dan *integrated borderland*. Kategori pertama adalah daerah perbatasan yang tidak menjadi tempat interaksi antarkelompok masyarakat sebagai akibat dari konflik kekerasan antar negara, etnik, atau agama. Konflik tersebut tidak memungkinkan anggota-anggota kelompok untuk saling bertemu atau melakukan transaksi ekonomi. Daerah ini dapat dijumpai di perbatasan negara-negara yang sedang berperang. Kategori kedua adalah daerah perbatasan yang ditandai oleh interaksi antarkelompok masyarakat tapi bersifat minimal karena konflik kekerasan masih belum terselesaikan. Dalam daerah perbatasan seperti ini, kedua komunitas yang dipisahkan oleh perbatasan negara saling hidup di komunitasnya masing-masing dan meminimalisir interaksi yang terjadi untuk menghindari konflik. Kondisi ini terjadi di perbatasan antara negara-negara yang sedang bermusuhan. Kategori ketiga adalah wilayah perbatasan yang ditandai oleh relasi damai, kelompok-kelompok masyarakat dari kedua negara dapat melakukan interaksi sosial, budaya, dan ekonomi tanpa gangguan. Walaupun masih ada pos-pos perbatasan, namun kerja sama ekonomi semakin meningkat dan masyarakat dari dua negara semakin tergantung satu sama lain. Kategori ke-empat adalah wilayah perbatasan antara kedua negara yang kegiatan ekonomi penduduknya merupakan suatu kesatuan dan kedua negara bergabung ke dalam sebuah persekutuan. Kondisi ini dapat dijumpai di negara-negara anggota Uni Eropa, di mana perbatasan

antarnegara dibiarkan longgar, tanpa adanya pos-pos penjagaan di perbatasan.

Sedangkan pengelolaan perbatasan menurut Jones (1946, c.f. Bangun, 2017) dapat dibedakan menjadi empat tahap yakni: *allocation*, *delimitation*, *demarcation* dan *administration/management*. Alokasi merupakan penetapan ruang teritorial sebuah negara hasil dari keputusan politik para penyelenggara negara yang bersangkutan. Sedangkan delimitasi adalah proses penetapan garis batas negara dengan pemerintah negara lain. Setelah itu baru dilakukan proses demarkasi, yakni pengesahan garis batas negara yang merupakan hasil dari perundingan atau persetujuan dengan negara yang berbatasan. Tahap terakhir adalah pengelolaan daerah perbatasan secara politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Dalam pengelolaan daerah perbatasan ini, terdapat dua paradigma besar yakni pendekatan yang berpusat pada negara dan yang berpusat pada masyarakat. Pendekatan pertama merujuk pada pandangan Weber (1965) bahwa negara adalah pemegang monopoli penggunaan kekerasan fisik dalam teritori tertentu. Klaim ini menuntut negara melakukan kontrol terhadap daerah perbatasan karena kontrol ini merupakan simbol dari kedaulatan negara terhadap wilayahnya. Pendekatan kedua berpusat pada kebudayaan bahwa relasi-relasi sosial dan budaya antara penduduk yang dipisahkan oleh perbatasan negara telah terjadi sebelum adanya batas negara. Penelitian Sassen (2005) menunjukkan bahwa dalam dunia yang semakin terglobalkan maka perbatasan menjadi ruang yang menghubungkan banyak tempat dan para pelaku sosial daripada arena pengendalian terhadap penduduk.

HASIL DAN PEMBAHASAN

SEJARAH PEMBENTUKAN PERBATASAN RI-MALAYSIA DI KALIMANTAN BARAT

Perbatasan negara-negara di Asia pada umumnya merupakan warisan pemerintah kolonial melalui perjanjian internasional yang tidak melibatkan subjek yang dijajah. Penentuan batas

negara antara RI-Malaysia merujuk pada perjanjian-perjanjian antara Inggris dan Belanda, yakni Traktat London mengenai batas-batas wilayah koloni, yang ditandatangani pada tanggal 17 Maret 1824. Perjanjian ini menyebutkan bahwa wilayah Kepulauan Melayu, Singapura, dikuasai oleh Inggris dan kawasan di sebelah selatannya dikuasai oleh Belanda. Batas antara kedua daerah koloni didasarkan pada pemisahan aliran sungai atau gunung, deretan gunung, batas alam dalam bentuk punggung pegunungan sebagai tanda pemisah.

Konvensi Inggris-Belanda 1891 kemudian mengatur prosedur penentuan batas-batas koloni. Kesepakatan antara kedua negara kolonial tersebut ditandatangani pada 17 Februari 1913 di Tawao oleh J.H.G Schepers dan E.A. Vreede yang mewakili Belanda, dan H.W.I Bunbury dan G.ST.V. Keddel yang mewakili Inggris. Selanjutnya kesepakatan tersebut disahkan kedua pemerintah di London pada 28 September 1915. Berdasarkan perjanjian ini, batas RI-Malaysia di Camar Wulan melengkung seperti tapal kuda, namun berganti menjadi garis lurus setelah adanya MOU di Kota Kinabalu, Malaysia pada tahun 1974 dan di Semarang, Provinsi Jawa Tengah pada tahun 1978. Penentuan garis batas RI-Malaysia pada segmen Jagoi diselesaikan melalui Konvensi Inggris-Belanda 1928 yang diratifikasi pada 6 Agustus 1930. Konvensi tersebut menyebutkan bahwa batas antara kedua wilayah di antara Gunung Api dan Gunung Raya sebagaimana disebutkan pada Konvensi 1891 (Jayanti, 2014:9-10).

Jagoi Babang pada awalnya adalah bagian dari British-Malaya, sedangkan Hindia Belanda berkuasa sampai daerah Seluas. Tradisi lisan menuturkan bahwa Belanda mendidik seorang di Seluas sehingga banyak orang Dayak di Seluas dan Jagoi berdatangan untuk memutuskan masalah kemasyarakatan. Hal ini membuat pemerintah British-Malaya keberatan dan mengajukan protes kepada Belanda. Akhirnya disepakati bahwa mereka akan bernegosiasi di mana tempat mereka bertemu akan menjadi garis perbatasan yang memisahkan British-Malaya dan

Hindia Belanda. Pejabat Belanda memulai perjalanan di malam hari menyusuri hutan dan menebus rawa-rawa dari Seluas menuju Distrik Bau, Serawak tempat Inggris berada. Akhirnya mereka bertemu di suatu tempat yang dikenal sebagai Serikin untuk Malaysia dan Jagoi untuk Indonesia. Di batas antara kedua tempat itu ditetapkan batas negara hingga sekarang (Surya, 26 Juni 2015).

Dampak dari pembentukan perbatasan negara yang merupakan warisan kolonial adalah pembatasan terhadap masyarakat adat di perbatasan untuk melakukan aktifitasnya. Oleh karena itu, pembatasan ini mengakibatkan *illegal crossing* dalam perspektif negara. Padahal bagi masyarakat adat yang lebih dulu eksistensinya, tindakan tersebut telah dilakukan oleh nenek moyang mereka. Selain itu, sejarah pembentukan perbatasan ini tidak menghilangkan sejarah masyarakat perbatasan karena kedua komunitas masyarakat adat yang terpisah ini masih mempertahankan relasi sosial dan kebudayaan mereka sebagaimana akan dijelaskan dalam bagian berikut. Masyarakat adat, memiliki konsepsi dan landasan filosofis yang berbeda mengenai perbatasan negara. Mereka pada umumnya berpandangan bahwa meskipun negara telah memisahkan komunitas menjadi dua negara dengan perbatasan, mereka tetap menjaga kesatuan kebudayaan dan kekeluargaan yang melampaui konsepsi politik negara bangsa.

Relasi Sosial Antaretnis di Perbatasan

Penelitian sebelumnya tentang dimensi kebudayaan masyarakat perbatasan di Bengkayang telah dilakukan John Haba (2005) Hasil studinya menyatakan bahwa masyarakat perbatasan terutama Dayak masih mempertahankan hubungan kekeluargaan walaupun tempat tinggalnya telah dipisahkan di dua negara. Ikatan kekeluargaan tersebut dapat terjaga karena adanya komitmen untuk saling mengunjungi pada momen-momen tertentu.

Hal ini diperkuat dengan temuan dalam diskusi kelompok terbatas yang dilakukan oleh Tim Perbatasan IPSK LIPI di Bengkayang dan Pontianak

(Propinsi Kalimantan Barat) pada tahun 2015. Beberapa peserta diskusi menyebutkan bahwa hubungan budaya dapat dilihat pada upacara gawai yang diselenggarakan baik di Serawak maupun di Sambas dengan saling mengundang komunitas masyarakat adat di seberang. Hampir setiap bulan, masyarakat adat yang menetap di 7 kecamatan Kapuas Hulu pergi menyeberang perbatasan Malaysia baik melalui jalur imigrasi ataupun jalur tradisional (FGD Pengelolaan perbatasan, 16 Mei 2015).

Dayak Bidayuh adalah salah satu sub-etnis di Kecamatan Jagoi Babang dan Siding yang berbatasan langsung dengan Serikin, Malaysia. Saudara-saudara mereka juga banyak yang menetap di Serikin, disebut Bidayuh Serawak. Meskipun terdapat pemisahan perbatasan negara, kedua komunitas tersebut tetap berusaha untuk menyatu. Namun upaya-upaya untuk bertemu melalui jalur lintas batas formal menggunakan pas lintas batas seringkali menemukan kendala, karena perlintasan yang dijaga aparat keamanan tersebut tidak dapat dilalui selama 24 jam (Wawancara Sekretaris Dewan Adat Dayak Bengkayang, 22 Mei 2015).

Ikatan kekeluargaan yang kuat antara masyarakat perbatasan dua negara RI-Malaysia dapat dilihat dari ilustrasi antara masyarakat Dayak Kenayan di Kalimantan Barat dengan Dayak Kenayan di Serawak digambarkan oleh Pak Obaja, Kepala Bappeda Kabupaten Bengkayang. Adik dari ayah Pak Obaja, yang bernama Simon pergi meninggalkan tanah kelahirannya di Sintang (Kalimantan Barat) untuk bekerja di Serawak pada tahun 1958. Simon kemudian bekerja di perkebunan dan berkeluarga dengan penduduk Malaysia. Walaupun tinggal di dua tempat yang berbeda negara, hubungan kekeluargaan tetap terjaga dengan cara saling mengunjungi pada hari Natal ataupun ketika ada acara keluarga. Walaupun belum ada pos lintas batas tradisional, mereka dapat menyeberang perbatasan dengan bebas melalui jalan yang belum diaspal atau menyusuri aliran sungai di perbatasan (Wawancara dengan Kepala Bappeda Bengkayang, 23 Mei 2015).

Contoh lain dapat dilihat dalam cerita asal-usul Dayak Kenya yang menetap di Desa Long Ana, Kabupaten Kutai Kartanegara. Kampung tersebut merupakan kampung ke-13 dari suku Dayak Kenya, di mana kampung yang pertama berada di wilayah Serawak, Malaysia. Mereka bergeser dari utara ke selatan secara kolektif menerobos perbatasan Kalimantan Utara-Malaysia. Dalam perspektif kewarganegaraan Indonesia, suku Dayak Kenya ini masih dianggap suku dayak pendatang dari Serawak. Hal yang sama juga ditemukan di Suku Dayak Ngaju, Kapuas Hulu, Kalimantan Barat. Pada setiap upacara perkawinan mempelai laki-laki diharuskan membawa uang logam ringgit dan disebutkan nominalnya. Jika tidak memiliki, maka ia harus membawa rupiah yang dihitung berdasarkan nilai ringgit dan disebut nominalnya dalam ringgit (FGD Perbatasan dalam perspektif sosial-budaya di Jakarta, 2 Desember 2015).

Pengamatan di perbatasan Jagoi Babang pada bulan April 2015 menunjukkan bahwa Pemerintah telah melakukan pembenahan terhadap daerah perbatasan di daerah ini dan juga telah mengakomodasi kepentingan masyarakat dengan memberikan pas lintas batas. Pos Lintas Batas Negara (PLBN) terutama imigrasi dan bea cukai, sudah dibangun di Jagoi dan difungsikan. Namun pihak Malaysia belum melakukan hal yang sama yaitu membangun pos di wilayahnya Serikin. Pelintas batas tradisional dari kedua negara memiliki kartu pas lintas batas, dengan syarat bertempat tinggal dan memiliki Kartu Tanda Penduduk di daerah Jagoi Babang. Mereka hanya melaporkan diri pada petugas imigrasi dan kemudian melintasi perbatasan. Jumlah hari kunjungan dan lokasi yang dikunjungi di Malaysia dibatasi maksimal 2 hari dan hanya sampai distrik terdekat perbatasan sehingga tidak boleh sampai ke Serawak.

Apabila pemerintah lebih berurusan dengan kebijakan-kebijakan nasional dan kurang memperhatikan masalah kultural beserta sistem nilai adat masyarakat lokal, maka masyarakat adat dan penduduk lain yang menetap di perbatasan juga tidak

terlalu memusingkan masalah makro batas-batas negara yang membelah keluarga mereka. Perbedaan konsep perbatasan antara negara dan masyarakat adat seperti ini memunculkan konsekuensi hukum yang dikonsepsikan sebagai pelintas batas legal dan pelintas batas ilegal. Negara pada satu pihak cenderung mengabaikan dimensi kebudayaan dan persepsi lokal mengenai *social space* dan *cultural space*. Sementara, masyarakat perbatasan masih berpegang teguh pada tradisi kebudayaan mereka dan tidak menjadikan peraturan negara sebagai satu-satunya yang ditaati. Dengan demikian, nilai-nilai dan tradisi kebudayaan sesama orang Dayak baik yang tinggal di Kalimantan Barat maupun Malaysia memiliki arti strategis untuk menjaga ikatan kekeluargaan maupun relasi pekerjaan dengan penduduk di seberang perbatasan (Haba, 2005).

Dalam mengelola perbatasan negara di daerah yang didominasi oleh satu etnis, pemerintah seharusnya memberikan perlakuan khusus kepada masyarakat adat setempat untuk memudahkan dalam melalui lintas batas ketika mereka akan melakukan kunjungan keluarga atau upacara adat. Sedangkan kepada warga yang non-masyarakat adat, pemerintah dapat menerapkan aturan-aturan hukum yang berlaku nasional seperti mewajibkan membawa paspor atau pas lintas batas (Wawancara Sekretaris Dewan Adat Bengkayang, 22 Mei 2015). Kegagalan pemerintah dalam memberikan perlakuan khusus memunculkan banyaknya jalan setapak, disebut sebagai jalan tikus, yang banyak digunakan masyarakat adat untuk melewati garis perbatasan negara yang berupa hutan, gunung, atau aliran sungai. Hal ini dilakukan masyarakat adat untuk tetap menjaga ikatan kekeluargaan dan kesukuan dengan kerabat mereka yang menetap di Malaysia. Kampanye Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) harga mati yang dipropagandakan pada masyarakat perbatasan sebenarnya tidak menjadi masalah ketika negara mengakui budaya serumpun juga harus dijaga seperti menjaga integrasi nasional.

Penyelundupan di perbatasan melalui jalan tikus, yang disebut dengan istilah smokel, merupakan akibat logis dari pengelolaan perbatasan negara yang belum mengakomodasi kebutuhan ekonomi masyarakat setempat. Sebelum merdeka, beras selalu didatangkan dari Serawak melalui Bengkayang karena jaraknya lebih dekat. Setelah Indonesia merdeka, kegiatan perdagangan ini disebut sebagai smokel. Jika negara ingin menghilangkan penyelundupan, maka aktifitas perdagangan tradisional yang dilakukan masyarakat adat juga seharusnya diberikan landasan hukum. Misalnya dengan memperbanyak pasar tradisional yang mudah dijangkau, nyaman, dan bebas pungutan seperti di Serikin. Pasar perbatasan yang dibangun di Entikong, Sambas, tidak berkembang karena banyaknya pungutan dari berbagai macam institusi pengelola perbatasan, aparat keamanan, dan organisasi-organisasi masyarakat sipil terhadap para pedagang.

Pengamatan di pasar perbatasan di Serikin Malaysia menunjukkan bahwa para pedagang yang berjualan sebagian besar berasal dari Indonesia. Mereka berasal dari berbagai daerah di Kalimantan Barat seperti Pontianak, Sambas, Sanggau, dan Bengkayang. Bahkan, etnis mereka beraneka ragam yang mencakup Melayu, Padang, Jawa, Bugis, dan orang setempat. Para pembeli pada umumnya adalah penduduk Malaysia dan berasal dari berbagai kota seperti Serawak, Kota Kinabalu, dan Kuala Lumpur. Mereka kebanyakan menyebutkan alasan berbelanja di perbatasan adalah harganya relatif murah dan sambil melakukan perjalanan ke luar kota. Para pedagang pada umumnya berjualan pada hari Sabtu dan Minggu, mereka datang sampai perbatasan Jagoi dan memarkir kendaraannya di sana. Setelah itu, ojek atau kendaraan rental dari Serikin datang menjemput mereka dan barang yang diperdagangkan sampai pasar. Tidak jelas di situ apakah para pedagang ini memiliki paspor atau pas lintas batas. Ketika ditanyakan masalah itu, mereka pada umumnya mengatakan sudah mendapatkan ijin dari pihak-pihak tertentu baik dari Indonesia maupun Malaysia.

Pembagian kerja berdasarkan aspek etnisitas dapat dilihat di Kabupaten Bengkayang. Penduduk asli Kabupaten Bengkayang diperkirakan mencapai 60% terdiri atas 5 suku Dayak yakni Bekatik, Kenayan, Benyado, Bidayuh, dan Iban. Mereka bekerja sebagai petani, pekerja kebun, peladang, tukang, dan pegawai negeri sipil. Adapun penduduk pendatang terdiri atas Melayu, Tionghoa, Jawa, dan Minangkabau. Orang Melayu kebanyakan menjadi petani dan nelayan, orang Tionghoa bekerja sebagai pengusaha dan pedagang. Sedangkan orang Jawa pada umumnya menjadi pekerja kebun sawit dan penjual makanan. Orang Minangkabau kebanyakan bekerja di sektor makanan.

Masuknya penduduk pendatang karena kegiatan perdagangan dan perkebunan di Kalimantan Barat pada tingkatan tertentu telah mendistorsi relasi-relasi sosial masyarakat perbatasan. Pola-pola relasi sosial yang sebelumnya dibangun berdasarkan kesamaan nilai dan norma serta kesadaran sebagai warga masyarakat adat sudah bergeser dari sentrifugal ke sentripetal. Kelompok suku-suku bangsa Batak, Jawa, Bugis, dan Makassar yang sekarang menetap dan berdagang di perbatasan membuktikan adanya proses pergeseran-pergeseran dalam relasi sosial. Hal ini menyebabkan tergesernya kebanyakan penduduk lokal ke dalam posisi ekonomi yang lebih marjinal, di mana mereka tetap bekerja di sektor pertanian. Sedangkan penduduk yang memiliki kesempatan memasuki sektor non-pertanian cenderung bernasib lebih baik karena masuk ke dalam komunitas yang multietnis. Masuknya perkebunan-perkebunan besar di Bengkayang misalnya mendorong penduduk lokal tinggal di pemukiman-pemukiman sendiri yang terpisah dengan pemukiman pendatang. Sebagai akibatnya tidak disadari muncul segregasi sosial berdasarkan atas etnisitas dan agama.

Kehadiran perkebunan besar, di samping berdampak positif, juga menimbulkan dampak negatif terhadap eksistensi masyarakat adat. Misalnya kehadiran PT. Ledo Lestari, perkebunan karet, di Desa Semunying Jaya, Bengkayang, tahun 2006

berdampak pada beberapa hal berikut. Warga masyarakat adat Dusun Semunying Bungkok tergesur dan direlokasi karena tanahnya diklaim oleh PT Ledo Lestari. Selain itu, perusahaan ini telah menggusur 16 kuburan tua yang merupakan leluhur masyarakat adat dan menghilangkan sumber obat tradisional yang selama ini menjadi obat bagi masyarakat di sekitar hutan. Dampak lainnya adalah adanya kriminalisasi warga yang aktif membela dan memperjuangkan hak-hak masyarakat adat, seperti penangkapan dan intimidasi terhadap kepala desa dan wakil Badan Permusyawaratan Desa Semunying Jaya (AMAN, 30 November 2015). Kalau hal ini dibiarkan terus menerus, maka ke depan tidak ada lagi masyarakat Dayak asli yang tinggal di perbatasan, karena daerah perbatasan didominasi oleh pendatang yang datang untuk mengisi kebutuhan tenaga kerja perkebunan.

Jika ditelusuri lebih jauh, konsep bernegara bagi komunitas suku Dayak yang menetap di perbatasan berbeda dengan konsep bernegara modern yang diproduksi oleh pengetahuan Barat. Konsep bernegara dalam pandangan filosofis orang Dayak adalah konsep kekerabatan etnis yang sama, sub-suku yang sama yang dibentuk oleh garis keturunan yang sama. Dengan demikian konsep kekeluargaan orang Dayak masih cukup kental dan melampaui garis batas negara-bangsa. Hal ini membantu kita memahami mengapa ikatan kekeluargaan orang-orang Dayak masih tetap terjaga walaupun dipisahkan oleh perbatasan Indonesia-Malaysia di Kalimantan Barat (Wawancara dengan Yusnono, 25 Mei 2015).

Terkait dengan hal tersebut, pengelolaan perbatasan hendaknya tidak hanya memfokuskan pada pembangunan institusi-institusi negara yang mengelola perbatasan, namun juga memperkuat perspektif kebudayaan masyarakat perbatasan. Hal ini dapat dilakukan dengan memetakan persoalan-persoalan sosial budaya masyarakat perbatasan, yang pada akhirnya dapat memperkuat lembaga-lembaga adat maupun keagamaan yang berperan penting dalam menjaga tradisi kebudayaan masyarakat

perbatasan. Selain itu, juga mengelola dan melestarikan tempat-tempat yang dianggap sakral oleh masyarakat adat dan memberdayakan masyarakat yang ada di sekitarnya. Misalnya situs di Sekayan, Entikong, dipercaya sebagai tempat lahirnya suku Dayak yang kemudian menyebar ke seluruh Kalimantan. Tradisi lisan menceritakan bahwa pada masa lalu, muncul bencana yang sangat besar yang ditimbulkan oleh binatang yang menyerang manusia, sehingga nenek moyang orang Dayak melarikan diri ke seluruh pulau besar menjadi ratusan sub-sub suku Dayak Barat (Wawancara dengan Yusnono, 28 Mei 2015).

Jika kita melihat rumah-rumah panjang di perbatasan, dapat dengan mudah ditemukan peralatan rumah tangga modern, seperti kompor gas, televisi, telepon, dan lain-lain, karena orang-orang Dayak telah berhubungan dengan penduduk yang tinggal di Malaysia. Sekarang mereka harus bekerja lebih keras untuk memenuhi kebutuhan hidup dengan menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi. Untuk itu, seringkali orang Dayak di perbatasan menyeberang ke Malaysia baik untuk bekerja maupun mendapatkan barang-barang yang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari.

Realitas yang sekarang terjadi adalah adanya distorsi kebudayaan karena pengaruh media televisi terhadap gaya hidup yang materialistik. Sebelumnya, gaya hidup seperti ini tidak dikenal dalam tradisi orang Dayak yang hidup dalam nilai-nilai kolektivitas. Sebagian anggota masyarakat adat belum mampu mengidentifikasi nilai atau norma apa yang sesuai atau tidak sesuai dengan kebudayaan orang Dayak. Sebagai akibat globalisasi budaya di perbatasan, sekarang ini banyak orang Dayak di pedesaan pergi ke karaoke ataupun menggelar pertunjukan musik dangdut. Walaupun adat-istiadat, seperti penghormatan kepada orang tua, masih dihormati di kalangan orang Dayak, alam tempat mereka hidup perlahan-lahan dirusak oleh perusahaan kelapa sawit dan karet yang menuntut banyak tanah dan tenaga profesional dari masyarakat non-Dayak. Kerusakan lingkungan dapat menyebabkan mereka mengalami pergeseran dalam

modus produksi yang selanjutnya bermuara kepada pergeseran nilai-nilai kebudayaan, yakni dari kolektivitas ke individualistik. Sekarang ini, banyak sekali kampung-kampung orang Dayak yang hilang digantikan dengan kebun karet dan kelapa sawit yang menghampar sangat luas sepanjang perbatasan Kalimantan Barat.

Perbatasan Indonesia-Malaysia di Kalimantan Barat harus dikelola dengan menitikberatkan budaya masyarakat perbatasan, dalam hal ini masyarakat Dayak. Perbatasan hendaknya tidak dieksploitasi untuk kepentingan politik dan ekonomi, yakni menciptakan proyek-proyek pemerintah pusat di daerah. Perbatasan memang harus dibangun agar wajah Indonesia merupakan wajah yang berbudaya, termasuk budaya masyarakat adat yang hidup dengan alam harus dijaga oleh negara. Namun, akses terhadap sumber daya dan kebutuhan mereka akan transportasi, pendidikan, dan kesehatan juga harus tetap diperhatikan agar dapat menyesuaikan diri dengan proses modernisasi yang berjalan dengan sangat cepat di perbatasan. Pemerintah di Kalimantan Barat, disarankan agar tidak hanya mengembangkan perkebunan kelapa sawit seluas 1,5 juta Ha di sepanjang perbatasan tetapi juga menjaga hutan perawan tempat hidup masyarakat adat Dayak. Pembangunan jalan-jalan paralel seharusnya mampu menghubungkan antarkampung dan antara kampung dengan kota sehingga mendorong pemberdayaan dan percepatan pembangunan ekonomi. Jalan dibangun harus menghubungkan manusia dengan manusia, bukan semata untuk kepentingan pertahanan dan ekonomi. Pemerintah menambah panjang jalan yang beraspal dan kebun kelapa sawit agar masyarakat perbatasan lebih berbudaya. Kalau masyarakat perbatasan sejahtera, maka mereka akan semakin mencintai Indonesia dan membela tanah airnya.

Tuduhan penyelundupan terhadap masyarakat perbatasan sesungguhnya tidak benar. Menurut Yusnono, peneliti Institut Dayakologi, masyarakat kecil hanya membawa barang dari Malaysia atau dari Indonesia untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-

hari. Mereka menyeberang ke perbatasan lebih banyak untuk acara keluarga dan upacara adat daripada kegiatan yang bersifat perdagangan gelap. Pemerintah dapat mengidentifikasi masyarakat adat yang sering menyeberang ke perbatasan dan memudahkan mereka dengan pas lintas batas. Penduduk kategori ini tidak perlu membayar pajak apapun ketika masuk dan keluar perbatasan (Wawancara dengan Yusnono, 28 Mei 2015).

Konflik dan Trauma Masyarakat Perbatasan

Relasi antaretnik di perbatasan Bengkayang juga masih dipengaruhi oleh sejarah konflik pada masa lalu, terutama pergolakan pada tahun 1950 dan konflik Dayak-Madura pada tahun 1978. Konfrontasi Indonesia dengan Malaysia pada tahun 1964 memunculkan trauma bagi masyarakat perbatasan. Peristiwa ini diakui telah berpengaruh dalam memandang Indonesia, Malaysia maupun terhadap komunitas adat mereka. Menurut Mackie dan Davidson, Kalimantan Barat memperoleh perhatian yang sangat besar dari Pemerintah Presiden Soekarno ketika berdiri negara Malaysia pada 1961. Presiden Soekarno mengklaim bahwa Malaysia adalah negara boneka kolonial bentukan Inggris yang merupakan bentuk ancaman imperialisme barat terhadap Indonesia. Oleh sebab itu, Presiden Soekarno melawan pembentukan negara Malaysia dan menetapkan kebijakan Dwi Komando Rakyat (Dwikora), yakni menggagalkan negara Malaysia dan mengajak mobilisasi umum untuk membantu perjuangan rakyat Kalimantan Utara. Sebagai akibatnya, Kalimantan Barat dijadikan basis militer Indonesia dalam konfrontasi dengan Malaysia pada tahun 1963 sampai berakhir pada bulan Agustus 1966 (Yusnon, 2002).

Namun, implikasinya dari peristiwa tersebut masih berlanjut hingga kini di sekitar wilayah perbatasan karena melahirkan konflik kekerasan antara orang Dayak dengan komunitas Tionghoa. Setelah operasi militer Dwikora dihentikan oleh Pemerintah Orde Baru, sebagian pasukan yang bertugas di perbatasan Kalimantan, terutama pasukan

tentara sukarelawan dan pasukan-pasukan lainnya yang loyal terhadap Presiden Soekarno tidak bersedia mengundurkan diri dari perbatasan. Mereka mempertahankan posisinya di perbatasan Indonesia dan Malaysia dan menamakan dirinya PGRS/Paraku (Persatuan Gerakan Rakyat Serawak/Pasukan Rakyat Kalimantan Utara). Gerakan ini seringkali melancarkan serangan-serangan bersenjata baik kepada TNI maupun Tentara Diraja Malaysia. Para sukarelawan tersebut sebenarnya tidak puas dengan kebijakan Pemerintah Orde Baru yang seolah-olah berdamai dengan kekuatan imperialisme.

Kesulitan dalam menghadapi serangan-serangan PGRS/Paraku menyebabkan rejim militer Orde Baru memobilisasi orang Dayak untuk melawan orang-orang Tionghoa yang diduga mendukung gerakan tersebut. Militer meminta Gubernur Kalimantan Barat Oevang Oeray agar memobilisasi suku Dayak untuk menumpas gerakan separatis ini. Militer Indonesia kemudian melakukan propaganda di komunitas Dayak bahwa orang komunis tidak menyukai tradisi orang Dayak. Juga disebutkan dalam propaganda ini bahwa anggota-anggota gerakan PGRS/Paraku adalah kaum komunis yang atheis dan orang Dayak tidak dapat hidup bersama komunis. Orang Dayak diprovokasi bahwa para Tionghoa Serawak ingin mengambil wilayah Indonesia dengan mendirikan negara perbatasan Kalimantan Utara. Setelah pertemuan mantan gubernur Oeray dengan tokoh-tokoh Dayak, kemudian dilancarkan gerakan pembersihan etnis Tionghoa di perbatasan Indonesia-Malaysia. Seluruh kepala kampung di Kewedanan Bengkayang diminta datang ke Samalantan menghadiri pertemuan dengan mantan Gubernur Oevang yang memerintahkan operasi pembersihan (Purmintasari, 2015).

Berbagai cerita menyebutkan orang Tionghoa dipaksa untuk meninggalkan desa-desanya di pedalaman Kalimantan untuk pindah ke perkotaan. Alasannya adalah untuk mengontrol dan mengendalikan orang Tionghoa agar mereka tidak mendukung gerakan PGRS/Paraku. Gerakan

pembersihan terhadap orang Tionghoa berlangsung selama 3 bulan dan mengakibatkan kurang lebih 3000 orang Tionghoa terbunuh. Sebagian besar mereka kemudian mengungsi ke pantai-pantai barat Kalimantan, terutama Pontianak dan Singkawang (Tirtosudarmo, 2005).

Tradisi lisan di Bengkayang menuturkan bahwa konflik berdarah dengan etnis Tionghoa ini juga pernah terjadi dalam sejarah Kerajaan Sambas. Pada akhir abad ke-17, sekumpulan penambang Tionghoa diizinkan Sultan Sambas untuk mengeksplorasi bijih emas di Monterado. Lama kelamaan jumlah mereka bertambah banyak dan memiliki pasukan keamanan. Karena merasa terancam akan kehilangan kedaulatannya, Sultan Sambas bekerjasama dengan Belanda menyerang para penambang Tionghoa dibantu orang-orang Dayak. Peristiwa ini dikenal dengan Perang Kenceng yang mengakibatkan orang Tionghoa terusir dan mengungsi ke tempat baru yang sekarang ini dikenal sebagai Kota Bengkayang (Wawancara Sekretaris Dewan Adat Dayak Bengkayang, 22 Mei 2015).

Selain konflik Dayak-Tionghoa, konflik etnis di perbatasan Kalimantan Utara yang seringkali terjadi adalah antara suku Dayak dengan Madura. Yunita (2014) menulis bahwa konflik Dayak-Madura di Kalimantan Barat terjadi di Bengkayang karena kesalahpahaman memahami budaya satu sama lain dan adanya marginalisasi masyarakat Dayak dalam ekonomi yang dikuasai oleh warga pendatang Madura (Yunita, 2012). Gambaran penyebab konflik etnis ini argumen budaya, argumen marginalisasi, dan argumen manipulasi politik. Selain itu juga identifikasi simbol-simbol budaya seperti istilah-istilah, mitos, dan konsep budaya tertentu. Misalnya, “nyawa ganti nyawa, mata ganti mata, gigi ganti gigi” di kalangan masyarakat Dayak, adat pati nyawa. Apabila seorang Dayak telah dilukai atau dibunuh, maka komunitas tersebut akan mengedarkan mangkok merah yang dimaknai sebagai ajakan berperang untuk membunuh salah satu anggota musuh yang telah melukai atau membunuh. Sementara Suku Madura

memiliki budaya carok dengan semboyan: “Ango’an poteya tolang, etembhang poteya mata” yang artinya kematian lebih dikehendaki daripada harus hidup dengan perasaan malu (Yunita, 2012).

Yunita menuliskan konflik antara Suku Dayak dan Suku Madura di Bengkayang, yakni di Kecamatan Samalantan dan Monterado pada tahun 1979 (Yunita, 2012). Konflik berawal dari terbunuhnya salah seorang dari suku Dayak oleh salah seorang suku Madura. Pelaku dari Madura telah dianggap melanggar adat pati nyawa dan memunculkan kemarahan orang Dayak karena adat-istiadatnya telah direndahkan oleh komunitas Madura. Pada saat yang sama, hubungan sosial antara kedua suku ini masih ditandai dengan prasangka negatif dan persaingan. Orang Madura dianggap telah melanggar perjanjian damai dari konflik sebelumnya dengan mengulangi melakukan pembunuhan terhadap orang Dayak. Berita pembunuhan ini menyebar ke seluruh suku Dayak dan Madura sehingga hampir menyulut kerusuhan etnis. Bahkan, Suku Dayak di Samalantan dan Monterado telah meminta bantuan kepada Suku Dayak yang lainnya di daerah lain dengan mengedarkan “Mangkok Merah”, sementara Suku Madura meminta bantuan ke Bangkalan Madura. Pemerintah segera mengamankan dan melokalisasi daerah konflik dengan dukungan aparat militer dan kepolisian. Selama dua hari, kerusuhan yang telah menjalar ke beberapa daerah di Bengkayang dapat diredam. Kemudian, proses mediasi berhasil dengan perdamaian di antara kedua suku dan pendirian tugu perdamaian atau dikenal dengan Tugu Pancasila di Samalantan. Di Monterado dibangun tugu perdamaian yang disebut dengan Tugu Bendera dengan lima pilar dan bendera merah putih.

Pada tahun 1980, pemerintah melakukan pemindahan penduduk di pedalaman yang dianggap terpencah-pencah ke dalam pemukiman yang menetap. Menurut Davidson, melalui program ‘Penataan Kembali Desa-desa’ dilakukan penggabungan dari desa-desa yang jarang penduduknya itu sehingga dari 4362 menjadi 1297 desa baru yang lebih besar

(Tirtosudarmo, 2002: 42). Motivasi program ini adalah kepentingan untuk memudahkan dilancarkannya program-program pembangunan dan untuk kepentingan militer yakni memudahkan kontrol dan mobilisasi penduduk dalam memenangkan Golkar. Kebijakan ini telah mengubah struktur kepemimpinan masyarakat adat di Kalimantan Barat. Kekuasaan para pemimpin adat dipindahkan oleh pemerintah kepada kepala desa yang secara administratif merupakan alat kepentingan pemerintah. Dalam realitasnya, masalah yang diurus oleh kepala adat seperti perkawinan dan pelanggaran adat istiadat seringkali juga ditangani oleh Pemerintah, sehingga hukum adat sulit diterapkan di perbatasan Kalimantan Barat (Tirtosudarmo, 2002: 42).

Pada tahun 1996 muncul konflik kekerasan antara etnik Melayu dan Madura yang terjadi di Kabupaten Sambas, induk dari Kabupaten Bengkayang, memakan ratusan korban jiwa. Sebagai akibatnya seluruh komunitas sukubangsa Madura diusir dari Kabupaten Sambas dan dilarang kembali. Orang-orang Madura kemudian mengungsi ke Kota Pontianak dan daerah-daerah lain. Menurut informasi dari beberapa informan, salah satu penyebab utamanya berakar dari kesalahpahaman budaya. Misalnya, orang Madura seringkali membawa senjata tajam ketika mereka bepergian. Meskipun sudah menjadi budaya Madura, namun suku lain termasuk Melayu dan Dayak menganggap bahwa senjata tajam yang dibawa orang Madura membuat orang dari suku lain merasa terancam dan tidak aman. Selain itu juga pandangan orang Madura mengenai batas kebun yang selalu ditandai dengan tumbuh-tumbuhan yang mereka tanam. Hal ini seringkali menimbulkan konflik perebutan tanah dengan suku-suku lain (Wawancara dengan Sekretaris Dewan Adat Dayak Bengkayang, 22 Mei 2015).

KESIMPULAN

Beberapa kesimpulan lainnya dapat diuraikan sebagai berikut. Masyarakat perbatasan di Bengkayang

dan Serawak pada dasarnya memiliki kesamaan aspek-aspek kebudayaan seperti tradisi dan bahasa. Kedua komunitas ini dipisahkan oleh batas-batas politik administratif, namun masih termasuk masyarakat adat yang sama. Mereka memiliki identitas kebudayaan yang sama, serta berbagi sejarah pada masa lalu. Kegiatan lintas batas sosial budaya terutama kunjungan keluarga berlangsung hampir setiap hari di perbatasan Jagoi Babang. Pemerintah menerapkan penggunaan Pas Lintas Batas di kedua daerah perbatasan tersebut untuk memudahkan masyarakat melakukan kegiatan lintas batas.

Terkait dengan pengelolaan perbatasan negara, masyarakat adat di kedua daerah tersebut juga memiliki masalah yang hampir sama, di mana kegiatan lintas batas tradisional masih dibatasi, hanya pada siang hari, karena petugas imigrasi di perbatasan jumlahnya terbatas dan pos imigrasi tidak sebanding dengan panjang perbatasan dan jumlah penduduk perbatasan. Sebagai akibatnya, seringkali lintas batas tradisional berlangsung tanpa melalui pos perbatasan resmi. Masyarakat sudah biasa berjalan menyusuri sungai, lembah, atau gunung ataupun dengan menggunakan sepeda motor melintas perkebunan kelapa sawit untuk kunjungan kekeluargaan dan upacara adat. Masyarakat perbatasan masih menyimpan trauma masyarakat yang muncul dari sejarah konflik kekerasan penumpasan PGRS/Paraku di Kalimantan Utara.

Perbatasan negara tidak dipandang sebagai sesuatu yang statis dan pendekatan tunggal keamanan negara sudah tidak lagi relevan digunakan untuk melakukan kontrol dan pembatasan terhadap penduduk perbatasan. Globalisasi telah melahirkan agen-agen lintas batas negara yang tidak lagi dibatasi oleh negara bangsa. Penempatan aparat-aparat keamanan dan imigrasi hendaknya ditujukan bukan untuk menghambat arus keluar masuk penduduk di perbatasan tetapi melayani dan memudahkan kegiatan lintas batas penduduk. Masyarakat adat seharusnya diberi ruang yang lebih luas untuk berperan dalam pengelolaan perbatasan. Misalnya dapat dilakukan

dengan mengangkat perwakilan mereka dalam Badan Pengelola Perbatasan Daerah atau pada Pos Lintas Batas. Hal ini karena masyarakat perbatasan sesungguhnya yang memiliki kedaulatan di perbatasan wilayah adat mereka. Pemerintah dapat memperluas jangkauan penerima PLB dan memperbaiki kualitas pelayanan PLB, serta menambah jumlah PLB di sepanjang daerah yang selama ini dianggap sebagai jalan setapak.

Jika kita merujuk pada kerangka konsep yang telah dijelaskan di muka, maka daerah perbatasan di Kabupaten Bengkayang termasuk kategori saling bergantung (*interdependent*), menurut Martinez (1994). Masyarakat adat di Jagoi Babang dan Serikin-Malaysia, saling melakukan transaksi yang bersifat ekonomi dan relasi sosial-budaya yang berkelanjutan. Namun, kegiatan-kegiatan ekonomi yang berlangsung ini dalam jumlah yang relatif terbatas. Hal ini disebabkan oleh infrastruktur yang terbatas dan peraturan perdagangan internasional yang masih berorientasi pada Pusat. Konsep perbatasan yang ideal yakni, terintegrasi secara ekonomi, nampaknya masih memerlukan waktu.

REFERENSI

- Bangun, B.H. (2015). Konsepsi dan Pengelolaan Wilayah Perbatasan Negara: Perspektif Hukum Internasional Budi Hermawan Bangun. *Tanjungpura Law Journal*: 1(1): 52-63.
- Elisa, R., Mering, A., dan Sanulita, H. (2015). Kajian tentang Musik Maniamas Dayak Bidayuh Kabupaten Bengkayang. *Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran* 4 (6).
- FGD "Pengelolaan Perbatasan" yang diselenggarakan oleh Tim Perbatasan IPSK LIPI di Bengkayang, 21 Mei 2015.
- FGD "Pengelolaan Perbatasan" yang diselenggarakan oleh Tim Perbatasan IPSK LIPI di Pontianak, 26 Mei 2015.
- FGD "Pengelolaan Perbatasan" yang diselenggarakan oleh Tim Perbatasan IPSK LIPI di Jakarta, 17 September 2015.
- Haba, John (Ed) (2007). *Potret Desa-Desa Perbatasan di Kabupaten Belu Nusa Tenggara Timur*. Jakarta: Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan LIPI dan Balai Besar Pengembangan Teknologi Tepat Guna LIPI.
- Habba, John (2005). Hubungan Etnis: Jagoi Babang dan Entikong. Di Riwanto Tirtosudarmo dan John Habba (Eds.). *Dari Entikong Sampai Nunukan*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Hadiwijoyo, S.S. (2009). *Batas Wilayah Negara Indonesia: Dimensi, Permasalahan, dan Strategi Penanganan*. Yogyakarta: Gava Media.
- Halim, A. (2015). Cultural Capital to Establish Spirit Nationalism Study of Values Local Dayak Communities Border Region in Sub Jagoi Babang, Bengkayang Regency, West Kalimantan Province. *Research on Humanities and Social Sciences*: 5(20): 9-15.
- Hermansyah, Hermansyah (2014). "Islam dan Toleransi Beragama dalam Masyarakat Muslim Kanayatn Dayak di Kalimantan Barat." *ISLAMICA: Jurnal Studi Keislaman* Vol. 7, No. 2, 2014, hlm. 340-359.
- Jayanti, Y.D. (2014). Penyelesaian Sengketa Batas Wilayah Darat antara Indonesia dan Malaysia (Studi Kasus di Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat). *Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum*.
- Jones, S.B., (1945). *Boundary-making: A Handbook for Statesmen, Treaty Editors, and Boundary Commissioners*. Washington: Carnegie Endowment for International Peace.
- Kifli, G.C. (2007). Strategi Komunikasi Pembangunan Pertanian pada Komunitas Dayak di Kalimantan Barat. *Agricultural Development Communication Strategy of Dayak Community in West Kalimantan*.
- King, V.T. (1993). *The People of Borneo*. Oxford: Blackwell.
- Muawanah, S. (2015). Nasionalisme Melalui Pendidikan Agama pada Peserta Didik SMA/SMK/MA di Wilayah Perbatasan Kalimantan Barat. *Jurnal SMART (Studi Masyarakat, Agama dan Tradisi)*: 1(2):137-150.
- Martinez, O. J. (1994). The Dynamics of Border Interaction: New Approaches to Border Analysis. Dalam C.H. Schofield (Ed.), *Global Boundaries, World Boundaries*, (1: 1-15). London: Routledge.
- Prasojo, Z.H. (2013). "Dinamika Masyarakat Lokal Di Perbatasan." *Walisongo* 21 (2).
- Purmintasari, Y.D. (2015). "Peristiwa Pemberantasan PGRS-Paraku di Kalimantan Barat Tahun 1967." *Jurnal Socia* 12 (1).
- Rahmaniah, S.E. (2015). Peran Generasi Bina Bangsa (GNBI) dalam Memberdayakan Masyarakat Perbatasan Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang. *Inferensi*: 9 (1): 183-208.
- Sassen, S. (2005). When National Territory is a Home to the Global: Old Border to Novel Borderings. *New Political Economy*: 10 (4).
- Septariani, Muthia (2014). Sengketa-Sengketa Perbatasan di Wilayah Darat Indonesia. *Al Adl Jurnal Hukum* 6 (11).
- Sulehan, J., Bakar, N.R.A., Awang, A.H., Yusof, M & Liu, O.P. (2013). Development at the Margins: Livelihood and Sustainability of Communities at Malaysia - Indonesia

- Borders. *Sociologija i prostor*, 51 (2013) 197 (3): 547-562.
- Tanasaldy, Taufiq (2008). Politik Identitas di Kalimantan Barat. Di Henk S. Norholdt dan Gerry Van Klinken (Eds.), *Politik Lokal di Indonesia*. Jakarta: KITLV dan Obor.
- Tirtosudarmo, Riwanto (2002). Kalimantan Barat sebagai "Daerah Perbatasan": Sebuah Tinjauan Demografi Politik. *Antropologi Indonesia* 67.
- Tirtosudarmo, Riwanto. (2005). Wilayah Perbatasan dan Tantangan Indonesia Abad 21: Sebuah Pengantar. Di Riwanto Tirtosudarmo dan John Habba (Eds), *Dari Entikong Sampai Nunukan*. Jakarta: Sinar Harapan.
- Wawancara dengan Kepala Bappeda, Bengkayang, 23 Mei 2015.
- Wawancara dengan sekretaris Dewan Adat Dayak Bengkayang, 22 Mei 2015.
- Wawancara dengan Yusnono, Institut Dayakologi, 28 Mei 2015.
- Weber, M. (1965). *The Theory of Social and Economic Organization*. New York: Free Press.
- Wuryandari, Ganewati (Ed.) (2009). *Keamanan di Perbatasan Indonesia Timor Leste: Sumber Acuan dan Kebijakan Pengelolaannya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Yunita, F.A. (2014). *Peristiwa Sendoreng di Kecamatan Samalantan Kabupaten Bengkayang (Kajian Historis Tentang Konflik Etnis Dayak-Madura Terbesar Pertama di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 1979)*. Disertasi pada Universitas Negeri Yogyakarta.
- Resume Kesaksian Jamaludin Semunying Kalbar. <http://www.aman.or.id/wp-content/uploads/2014/05/Resume-Kesaksian-Jamaludin-Semunying-Kalbar.pdf>, (Diunduh pada 30 November 2015).
- Surya, A. (2015, 26 Juni). Wilayah Malaysia yang diambil Indonesia. Dalam http://www.kompasiana.com/suryakelana/wilayah-malaysia-yang-diambil-Indonesia_55001974a33311a96f50fe1e (Diunduh 1 Agustus 2015).